

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -NOMOR : 263 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

: bahwa berhubung dengan dimasukkannja Transmigrasi sebagai salah satu Projek Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden R.I. No. 199 Tahun 1968, maka untuk lebih mendjamin berhasilnja pelaksanaan tugas Projek Transmigrasi, perlu mengikut sertakan wakil dari Departemen Sosial;

- Mengingat ..: 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945;
 - 2. Keputusan Presiden R.I. No. 183 Tahun 1968;
 - 3. Keputusan Presiden R.I. No. 199 Tahun 1968;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

- : Menambah Anggota Wakil dari Departemen Sosial jang turut
 - bertanggung djawab atas Projek Transmigrasi;

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .-

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal: 12 Agustus 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

DJENDERAL T.N.I.

Sbm.